



**PENETAPAN**

Nomor 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Andriyanto bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro I/12 RT.001 RW. 011 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Pasuruan, disebut sebagai Pemohon I ;
2. Yuli Andriyani binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.019 RW. 006 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Sidoarjo, disebut sebagai Pemohon II ;
3. Herry Andriawan bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Brantas RT.021 RW. 003 Desa Mindi Kecamatan Porong Sidoarjo, disebut sebagai Pemohon III ;
4. Ina Adrianingsih binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Citra Pesona BDR Blok A3/10 RT.030 RW. 007 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Sidoarjo, disebut sebagai Pemohon IV ;
5. Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P., Umur 68 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum Pondok Maritim Indah L-45 RT.003 RW. 007 Kelurahan Balasklumprik Kecamatan Wiyung Surabaya, disebut sebagai Pemohon V ;
6. Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P., Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 1 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacarkembang 3/22-C RT.03 RW. 07 Kelurahan Pacar Kembang  
Kecamatan Tambaksari Surabaya, disebut sebagai Pemohon VI ;

7. Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P.,  
Umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di  
Jalan Kemlaten 10/60F, RT.03 RW. 06 Kelurahan Kebraon Kecamatan  
Karangpilang Surabaya, disebut sebagai Pemohon VII ;
8. Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P.,  
Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan  
Kemlaten 9/76, RT.02 RW. 06 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang  
Surabaya, disebut sebagai Pemohon VIII ;
9. Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P.,  
Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat  
tinggal di Jalan Pacarkembang 3/22-C RT.03 RW. 07 Kelurahan Pacar  
Kembang Kecamatan Tambaksari Surabaya, disebut sebagai Pemohon IX ;
10. Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P.,  
Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan  
Karanglo Gg. 05 No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Wates Kecamatan  
Magersari Mojokerto, disebut sebagai Pemohon X ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X disebut Para Pemohon;

Dalam perkara ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada H. Berlian Ismail  
Marzuki, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 1D Surabaya,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2022, yang telah  
diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 43/kuasa/1/2023  
tanggal 02 Januari 2023, disebut sebagai Kuasa Para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2023

Hal. 2 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** pernah menikah dengan **William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama** pada tanggal **10 Mei 1950** (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh).
- Bahwa **Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** dengan **William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama** dalam pernikahannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
  - **Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P**
  - **Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P**
  - **Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P**
  - **Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P**
  - **Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P**
  - **Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P**
  - **Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P**
- Bahwa **Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah**, telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **10 Januari 1988**, dandimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya.
- Bahwa sebelum **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya, yang bernama **Abdullah Sakrim** alias **Abdullah bin Hasan** meninggal dunia pada tanggal **17 Juli 1947**. Dan ibunya yang bernama **Masmirah binti Panidin** meninggal dunia pada tanggal **07 Juli 1977**. dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

Hal. 3 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** telah meninggalkan 6 (Enam) orang Ahli waris yang sah yang beragama Islam yaitu:
  - **William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama** sebagai Suami/Duda
  - **Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Laki-laki
  - **Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Laki-laki
- Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** telah meninggalkan 2 (Dua) orang Penerima Wasiat Wajibah yang sah yang beragama Kristen yaitu:
  - **Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
- Bahwa setelah **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** meninggal dunia, telah meninggal dunia kemudian Suaminya yang bernama **William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama** pada tanggal **04 Desember 1993** dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;
- Bahwa sebelum **Almarhum William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Istrinya yang bernama **Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** meninggal dunia pada tanggal **10**

Hal. 4 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Januari 1988**, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

- Bahwa sebelum **Almarhum William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya, yang bernama **Pattinama** alias **Pattynama** meninggal dunia pada tanggal **20 Februari 1957**. Dan ibunya yang bernama **Pattirani** alias **Pattyarani** meninggal dunia pada tanggal **23 Agustus 1937**. dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;
- Bahwa semasa hidupnya **Almarhum William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama** telah meninggalkan 5 (Lima) orang Ahli waris yang sah yang beragama Islam yaitu:
  - **Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Laki-laki
  - **Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Laki-laki
- Bahwa semasa hidupnya **Almarhum William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama** telah meninggalkan 2 (Dua) orang Penerima Wasiat Wajibah yang sah yang beragama Kristen yaitu:
  - **Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
- Bahwa setelah **Almarhum William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama** meninggal dunia, telah

Hal. 5 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia kemudian Anak kandungnya yang bernama **Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** pada tanggal **01 Mei 2019** dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

- Bahwa **Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** pernah menikah dengan **Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto bin Yanto** pada tanggal **05 Oktober 1968** (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan).
- Bahwa **Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** dengan **Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto bin Yanto** dalam pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - **Andriyanto bin Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto**
  - **Yuli Andriyani binti Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto**
  - **Herry Andriawan bin Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto**
  - **Ina Adrianingsih binti Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto**
- Bahwa **Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P**, telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal **01 Mei 2019** dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya.
- Bahwa sebelum **Almarhumah Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Suaminya, yang bernama **Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto bin Yanto** meninggal dunia pada tanggal **05 Februari 2010** dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;
- Bahwa sebelum **Almarhumah Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya, yang bernama **William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama** meninggal dunia pada tanggal **04 Desember 1993**. Dan ibunya yang bernama **Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias

Hal. 6 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdullah** meninggal dunia pada tanggal **10 Januari 1988**, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) – Surabaya;

- Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** telah meninggalkan 4 (empat) orang Ahli waris yang sah yang beragama islam yaitu:
  - **Andriyanto bin Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto** sebagai Anak Laki-laki
  - **Yuli Andriyani binti Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto** sebagai Anak Perempuan
  - **Herry Andriawan bin Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto** sebagai Anak Laki-laki
  - **Ina Adrianingsih binti Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto** sebagai Anak Perempuan
- Bahwa **Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** tidak pernah menikah dengan siapapun kecuali dengan **William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattynama**;
- Bahwa **Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa sebelum **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa, rekening bank rumah, tanah, BPR, koperasi, dengan **Status Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Petok D**, serta beberapa harta benda lain nya yang sampai saat ini masih **tercatat atas nama Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah**;
- Bahwa saat ini **PEMOHON** bermaksud untuk mengurus jual - beli, balik nama, serta untuk mengurus surat - surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah**, serta melakukan perbuatan - perbuatan hukum lain nya atas harta bendalain yang masih tercatat atas nama **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** tersebut,

Hal. 7 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan **Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;**

- Bahwa harta peninggalan dari **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah**, saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini **PEMOHON** tetap menguasai harta peninggalan dari **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** tersebut.

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, **PEMOHON** memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
- Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama islam dari **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** yang telah meninggal dunia pada tanggal **10 Januari 1988** adalah:
  - **William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P bin Pattinama** alias **Pattinama** sebagai Suami/Duda
  - **Anny Yohana Pattynama** alias **Ani Yohana binti William Hendrik Pattinama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Laki-laki
  - **Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Laki-laki
- Menetapkan Penerima Wasiat Wajibah yang sah dan beragama kristen dari **Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim** alias **Abdullah** yang telah meninggal dunia pada tanggal **10 Januari 1988** adalah:
  - **Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama** alias **Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan

Hal. 8 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik.**  
P sebagai Anak Perempuan
- Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama islam dari **Almarhum William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P bin Pattinama alias Pattynama** yang telah meninggal dunia pada tanggal **04 Desember 1993** adalah:
  - **Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik.**  
P sebagai Anak Laki-laki
  - **Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik.**  
P sebagai Anak Perempuan
  - **Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P**  
sebagai Anak Perempuan
  - **Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik.**  
P sebagai Anak Laki-laki
- Menetapkan Penerima Wasiat Wajibah yang sah dan beragama kristen dari **Almarhum William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P bin Pattinama alias Pattynama** yang telah meninggal dunia pada tanggal **04 Desember 1993** adalah:
  - **Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P** sebagai Anak Perempuan
  - **Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik.**  
P sebagai Anak Perempuan
- Menetapkan ahli waris yang sah dan beragama islam dari **Almarhumah Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P** yang telah meninggal dunia pada tanggal **01 Mei 2019** adalah:
  - **Andriyanto bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto** sebagai Anak Laki-laki
  - **Yuli Andriyani binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto** sebagai Anak Perempuan

Hal. 9 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Herry Andriawan bin Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto** sebagai Anak Laki-laki
- **Ina Adrianingsih binti Rubianto** alias **Rubiyanto** alias **Roebianto** sebagai Anak Perempuan sebagai Anak laki-laki
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

## PEMOHON.

**ATAU :** Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, **PEMOHON** mohon Putusan yang se adil - adilnya. Bahwa

pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andriyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Andriyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuli Andriyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Budi Lengsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herry Andriawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Herry Andriawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ina Adrianingsih., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ina Adrianingsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Leylani Patinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Hal. 10 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leylani Patinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eddy Pattynama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eddy Pattynama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ike Pattinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Surat Kelahiran atas nama Ike Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Olyk Pattynama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Olyk Pattynama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Loana Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Loana Pattinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rudy Pattynama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rudy Pattynama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Eddy Pattynama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Eddy Pattynama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Eddy Pattynama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Andriyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Anny Yohanna Pattynama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);

Hal. 11 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Ike Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);
27. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atas nama yang bertanda tangan Eddy Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Novitasari binti Ponidi umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Jalan Pacar Keling 3 No.70 RT 01 RW 07 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah;
- bahwa, Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1988 dan semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki bernama William Hendrik Pattinama alias Willièm Hendrik P. bin Pattinama alias Pattinama yang meninggal dunia 04 Desember 1993 dan selama menikah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Anny Yohana Pattinama alias Ani Yohana meninggal dunia 01 Mei 2019, Leylani Patinama, Eddy Pattinama, Olyk Pattinama, Loana Pattinama, Ike Pattinama dan Rudy Pattinama;
- bahwa, Anny Yohana Pattinama alias Ani Yohana semasa hidupnya menikah dengan Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto bin Yang yang meninggal dunia lebih dahulu pada 05 Februari 2010, dan selama menikah dikaruniai empat orang anak bernama Andriyanto, Yuli Andriyani, Herry Andriawan dan Ina Adrianingsih;
- bahwa, almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah yang bernama Abdullah Sakrim alias Abdullah telah meninggal dunia terlebih

Hal. 12 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah bernama Masmirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- bahwa, ayah William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama yang bernama Pattinama alias Pattynama telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama bernama Pattirani alias Pattrani juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam kecuali Pemohon V dan Pemohon VII beragama Kristen;

2. Nama Tuminingsih binti Harju dikirim umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pacar Kembang No.22C, RT.003, RW. 007, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah;
- bahwa, Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1988;
- bahwa, Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah semasa hidupnya menikah dengan William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama yang meninggal dunia 04 Desember 1993 dan selama menikah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana meninggal dunia 01 Mei 2019, Leylani Patinama, Eddy Pattynama, Olyk Pattynama, Loana Pattinama, Ike Pattinama dan Rudy Pattynama;
- bahwa, Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana semasa hidupnya menikah dengan Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto bin Yang yang meninggal dunia lebih dahulu pada 05 Februari 2010, dan selama

Hal. 13 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dikaruniai empat orang anak bernama Andriyanto, Yuli Andriyani, Herry Andriawan dan Ina Adrianingsih;

- bahwa, almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah yang bernama Abdullah Sakrim alias Abdullah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah bernama Masmirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, ayah William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama yang bernama Pattinama alias Pattynama telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama bernama Pattirani alias Pattyrani juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam kecuali Pemohon V dan Pemohon VII beragama Kristen;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal. 14 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan yang telah di sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris di Forum Pengadilan Agama Surabaya, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah yang wafat pada tanggal 10 Januari 1988, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai dan anak-anak dan cucu – cucu almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.28, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 15 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.28 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1988;
- bahwa, Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah semasa hidupnya menikah dengan William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama yang meninggal dunia 04 Desember 1993 dan selama menikah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana meninggal dunia 01 Mei 2019, Leylani Patinama, Eddy Pattynama, Olyk Pattynama, Loana Pattinama, Ike Pattinama dan Rudy Pattynama;
- bahwa, Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana semasa hidupnya menikah dengan Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto bin Yang yang meninggal dunia lebih dahulu pada 05 Februari 2010, dan selama menikah dikaruniai empat orang anak bernama Andriyanto, Yuli Andriyani, Herry Andriawan dan Ina Adrianingsih;
- bahwa, almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah yang bernama Abdullah Sakrim alias Abdullah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah bernama Masmirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, ayah William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama yang bernama Pattinama alias Pattynama telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama bernama Pattirani alias Pattrani juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 16 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam kecuali Pemohon V dan Pemohon VII beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Personalitas Keislaman* bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Egaliter* bahwa kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi No. 1/Yur/Ag/2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah adalah William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama dan tujuh orang anak kandung almarhumah ya'ni Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana, Leylani Patinama, Eddy Pattynama, Olyk Pattynama, Loana Pattinama, Ike Pattinama dan Rudy Pattynama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pula, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama adalah tujuh orang anak kandung almarhum ya'ni Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana, Leylani Patinama, Eddy Pattynama, Olyk Pattynama, Loana Pattinama, Ike Pattinama dan Rudy Pattynama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Anny Yohana Pattynama

Hal. 17 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ani Yohana adalah Andriyanto, Yuli Andriyani, Herry Andriawan dan Ina Adrianingsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountentair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah yang telah meninggal dunia 10 Januari 1988 adalah:
  - 2.1 William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P bin Pattinama alias Pattynama sebagai Suami/Duda;
  - 2.2 Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
  - 2.3 Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan penerima wasiat wajibah;
  - 2.4 Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Laki-laki;

Hal. 18 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik.  
P sebagai Anak Perempuan penerima wasiat wajibah;
- 2.6 Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
- 2.7 Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
- 2.8 Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik.  
P sebagai Anak Laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P bin Pattinama alias Pattynama yang telah meninggal dunia 04 Desember 1993 adalah:
  - 3.1 Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
  - 3.2 Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan penerima wasiat wajibah;
  - 3.3 Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik.  
P sebagai Anak Laki-laki;
  - 3.4 Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik.  
P sebagai Anak Perempuan penerima wasiat wajibah;
  - 3.5 Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
  - 3.6 Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
  - 3.7 Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik.  
P sebagai Anak Laki-laki;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P yang telah meninggal dunia 01 Mei 2019 adalah:
  - 4.1 Andriyanto bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Anak Laki-laki;
  - 4.2 Yuli Andriyani binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Anak Perempuan;

Hal. 19 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Herry Andriawan bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Anak Laki-laki;
- 4.4 Ina Adrianingsih binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Anak Perempuan;
5. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>285.000,00</u>

Hal. 21 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

Pemeriksaan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Andriyanto bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro I/12 RT.001 RW. 011 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Pasuruan, disebut sebagai Pemohon I ;
2. Yuli Andriyani binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.019 RW. 006 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Sidoarjo, disebut sebagai Pemohon II ;
3. Herry Andriawan bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Brantas RT.021 RW. 003 Desa Mindi Kecamatan Porong Sidoarjo, disebut sebagai Pemohon III ;
4. Ina Adrianingsih binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Citra Pesona BDR Blok A3/10 RT.030 RW. 007 Desa Sidokeprung Kecamatan Buduran Sidoarjo, disebut sebagai Pemohon IV ;
5. Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P., Umur 68 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum Pondok Maritim Indah L-45 RT.003 RW. 007 Kelurahan Balasklumprik Kecamatan Wiyung Surabaya, disebut sebagai Pemohon V ;
6. Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P., Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 22 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacarkembang 3/22-C RT.03 RW. 07 Kelurahan Pacar Kembang  
Kecamatan Tambaksari Surabaya, disebut sebagai Pemohon VI ;

7. Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P.,  
Umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di  
Jalan Kemlaten 10/60F, RT.03 RW. 06 Kelurahan Kebraon Kecamatan  
Karangpilang Surabaya, disebut sebagai Pemohon VII ;
8. Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P.,  
Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan  
Kemlaten 9/76, RT.02 RW. 06 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang  
Surabaya, disebut sebagai Pemohon VIII ;
9. Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P.,  
Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat  
tinggal di Jalan Pacarkembang 3/22-C RT.03 RW. 07 Kelurahan Pacar  
Kembang Kecamatan Tambaksari Surabaya, disebut sebagai Pemohon IX ;
10. Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P.,  
Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan  
Karanglo Gg. 05 No. 11 RT.01 RW.02 Kelurahan Wates Kecamatan  
Magersari Mojokerto, disebut sebagai Pemohon X ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X disebut Para Pemohon;

Dalam perkara ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada H. Berlian Ismail  
Marzuki, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 1D Surabaya,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2022, yang telah  
diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 43/kuasa/1/2023  
tanggal 02 Januari 2023, disebut sebagai Kuasa Para Pemohon ;

Susunan Majelis:

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Taufiq Rahman Effendi, S.H., M.H.

sebagai Ketua Majelis;

sebagai Hakim Anggota;

sebagai Hakim Anggota;

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam  
persidangan;

Hal. 23 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Kemudian Ketua Majelis memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Januari 2023 dengan register Nomor 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby ;

Kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Pemohon :

Apakah ada perubahan atau tambahan pada permohonan Saudara?

Tidak ada tetap permohonan;

Persidangan pada hari ini dinyatakan cukup, lalu Ketua Majelis menyatakan menunda sidang ini sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Mei 2014 jam 09.00 WIB untuk memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan bukti dan diperintahkan kepada Para Pemohon agar hadir di persidangan pada hari yang telah ditetapkan di atas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan diumumkan oleh Ketua Majelis, maka sidang dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby  
sidang lanjutan

Pemeriksaan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan

Hal. 24 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2014 dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Andriyanto bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Pemohon I ;
2. Yuli Andriyani binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Pemohon II ;
3. Herry Andriawan bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Pemohon III ;
4. Ina Adrianingsih binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Pemohon IV ;
5. Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. sebagai Pemohon V ;
6. Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. sebagai Pemohon VI ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut Para Pemohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam persidangan;

Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan persidangan ini dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Pemohon :

Apakah hari ini Saudara sudah siap dengan bukti surat dan saksi?

Kami sudah siap bukti surat dan saksi-saksi. Mohon diperiksa hari ini;

Selanjutnya, Para Pemohon menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andriyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Hal. 25 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Andriyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuli Andriyani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Budi Lengsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herry Andriawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Herry Andriawan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ina Adrianingsih., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ina Adrianingsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Leylani Patinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leylani Patinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eddy Pattinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eddy Pattinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ike Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Surat Kelahiran atas nama Ike Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Olyk Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Olyk Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Loana Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);

Hal. 26 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Loana Pattinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rudy Pattinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rudy Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Eddy Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Eddy Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Eddy Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Andriyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Anny Yohanna Pattinama., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Ike Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);
27. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atas nama yang bertanda tangan Eddy Pattinama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);

Bukti surat tersebut sebagai berikut : \_\_\_\_\_



Hal. 27 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti memanggil saksi pertama Para Pemohon ke dalam persidangan;

Kepada Saksi:

Siapa nama saudara ?

Sebutkan secara lengkap identitas saudara !?

Nama Novitasari binti Ponidi umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Jalan Pacar Keling 3 No.70 RT 01 RW 07 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari;

Apakah Saudara bersedia menjadi saksi dan mengucapkan sumpah?

Ya, bersedia dan mengucapkan sumpah sesuai dengan tatacara agama Islam;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Majelis menurut agama yang dianutnya;

Kepada Saksi I

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon?

Ya, kenal;

Ada hubungan apa Saudara dengan Para Pemohon?

Apakah Saudara mengerti untuk apa Saudara dihadirkan dihadapan sidang ini?

Ya, saya mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;

Coba jelaskan apa maksud permohonan Para Pemohon

Hal. 28 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut?

Di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah yang telah meninggal dunia pada 10 Januari 1988, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

Apakah Saudara kenal dengan Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah?

Ya, kenal;

Apa hubungannya antara Para Pemohon dengan Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah ?

Para Pemohon adalah anak-anak dan cucu – cucu almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah;

Saudara kenal dengan suami dari Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah? Siapa namanya?

Ya, kenal, namanya William Hendrik Pattinama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattinama meninggal dunia 04 Desember 1993;

Dari perkawinan Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah dengan William Hendrik Pattinama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattinama dikaruniai anak berapa? Sebutkan namanya;

Tujuh orang anak, yaitu Anny Yohana Pattinama alias Ani Yohana meninggal

Hal. 29 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia 01 Mei 2019, Leylani Patinama,  
Eddy Pattynama, Olyk Pattynama,  
Loana Pattinama, Ike Pattinama dan  
Rudy Pattinama;

Apakah Anny Yohana Pattynama  
alias Ani Yohana semasa hidupnya  
menikah?

Anny Yohana Pattynama alias Ani  
Yohana semasa hidupnya menikah  
dengan Rubianto alias Rubiyanto alias  
Roebianto bin Yang yang meninggal  
dunia lebih dahulu pada 05 Februari  
2010, dan selama menikah dikaruniai  
empat orang anak bernama Andriyanto,  
Yuli Andriyani, Herry Andriawan dan Ina  
Adrianingsih;

Apakah kedua orang tua  
almarhumah Siti Aisyah binti  
Abdullah Sakrim alias Abdullah  
masih hidup apa sudah meninggal  
dunia?

ayah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim  
alias Abdullah yang bernama Abdullah  
Sakrim alias Abdullah telah meninggal  
dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu  
kandung Siti Aisyah binti Abdullah  
Sakrim alias Abdullah bernama  
Masmirah juga telah meninggal dunia  
terlebih dahulu;

Apakah kedua orang tua almarhum  
William Hendrik Pattynama alias  
Williem Hendrik P. bin Pattinama  
alias Pattynama masih hidup apa  
sudah meninggal dunia?

Hal. 30 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah William Hendrik Pattynama alias  
Williem Hendrik P. bin Pattinama alias  
Pattynama yang bernama Pattinama  
alias Pattynama telah meninggal dunia  
terlebih dahulu. Sedangkan ibu  
kandung William Hendrik Pattynama  
alias Williem Hendrik P. bin Pattinama  
alias Pattynama bernama Pattirani alias  
Pattyrani juga telah meninggal dunia  
terlebih dahulu;

Semasa hidupnya Siti Aisyah binti  
Abdullah Sakrim alias Abdullah dan  
William Hendrik Pattynama alias  
Williem Hendrik P. bin Pattinama  
alias Pattynama pernahkah  
mereka mengangkat anak?

Apakah Saudara tahu almarhumah  
Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim  
alias Abdullah dan Para Pemohon  
beragama apa?

Setahu saya tidak pernah;

Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias  
Abdullah dan Para Pemohon serta  
anak-anaknya semuanya beragama  
Islam kecuali Pemohon V dan  
Pemohon VII beragama Kristen;

Adakah keterangan lain yang akan  
Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk  
memanggil saksi kedua dalam persidangan.

Kepada Saksi II:

Siapa nama saudara ?

Sebutkan secara lengkap identitas  
saudara !?

Hal. 31 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Tuminingsih binti Harju  
dikrimo umur 66 tahun, agama  
Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga ,  
tempat tinggal di Jalan Pacar  
Kembang No.22C , RT.003 , RW.  
007, Kelurahan Pacar Kembang ,  
Kecamatan Tambak Sari, Kota  
Surabaya;

Apakah Saudara bersedia menjadi  
saksi dan mengucapkan sumpah?

Ya bersedia dan mengucapkan  
sumpah sesuai dengan tatacara  
agama Islam;

Kemudian saksi dalam persidangan mengucapkan sumpah dihadapan  
Ketua Majelis menurut agama yang dianutnya. Lalu Majelis memberi  
pertanyaan-pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Kepada Saksi II;

Apakah Saudara kenal dengan  
Para Pemohon?

Ya, kenal;

Ada hubungan apa Saudara  
dengan Para Pemohon?

Coba jelaskan apa maksud  
permohonan Para Pemohon  
tersebut?

Di hadapan sidang ini Para Pemohon  
mohon agar ditetapkan sebagai ahli  
waris dari Siti Aisyah binti Abdullah  
Sakrim alias Abdullah yang telah  
meninggal dunia pada 10 Januari 1988,  
akan tetapi harta peninggalannya  
belum pernah dibagi kepada ahli  
warisnya yaitu Para Pemohon;

Apa hubungannya antara Para

Hal. 32 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah ?

Saudara kenal dengan suami dari Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah? Siapa namanya?

Dari perkawinan Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah dengan William Hendrik Pattinama alias Willièm Hendrik P. bin Pattinama alias Pattinama dikaruniai anak berapa? Sebutkan namanya;

Apakah Anny Yohana Pattinama alias Ani Yohana semasa hidupnya menikah?

Para Pemohon adalah anak-anak dan cucu – cucu almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah;

Ya, kenal, namanya William Hendrik Pattinama alias Willièm Hendrik P. bin Pattinama alias Pattinama meninggal dunia 04 Desember 1993;

Tujuh orang anak, yaitu Anny Yohana Pattinama alias Ani Yohana meninggal dunia 01 Mei 2019, Leylani Patinama, Eddy Pattinama, Olyk Pattinama, Loana Pattinama, Ike Pattinama dan Rudy Pattinama;

Anny Yohana Pattinama alias Ani Yohana semasa hidupnya menikah dengan Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto bin Yang yang meninggal dunia lebih dahulu pada 05 Februari 2010, dan selama menikah dikaruniai empat orang anak bernama Andriyanto,

Hal. 33 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Andriyani, Herry Andriawan dan Ina Adrianingsih;

Apakah kedua orang tua almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah masih hidup apa sudah meninggal dunia?

ayah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah yang bernama Abdullah Sakrim alias Abdullah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah bernama Masmirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Apakah kedua orang tua almarhum William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama masih hidup apa sudah meninggal dunia?

ayah William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama yang bernama Pattinama alias Pattynama telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama alias Pattynama bernama Pattirani alias Pattrani juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Semasa hidupnya Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah dan William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. bin Pattinama

Hal. 34 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pattynama pernahkah mereka mengangkat anak?

Apakah Saudara tahu almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah dan Para Pemohon beragama apa?

Adakah keterangan lain yang akan Saudara sampaikan?

Kepada Para Pemohon

Apakah benar keterangan saksi tersebut?

Setahu saya tidak pernah;

Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam kecuali Pemohon V dan Pemohon VII beragama Kristen;

Tidak ada, sudah cukup;

Ya, benar, selanjutnya saya tidak mengajukan bukti-bukti lagi karena itu mohon segera diberi penetapan ;

Persidangan pada hari ini dinyatakan cukup, lalu Ketua Majelis menyatakan menunda sidang ini sampai dengan hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 jam 09.00 WIB untuk acara Musyawarah Majelis dan diperintahkan kepada Para Pemohon agar hadir di persidangan pada hari yang telah ditetapkan di atas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan diumumkan oleh Ketua Majelis, maka sidang dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

sidang lanjutan

Pemeriksaan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Andriyanto bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Pemohon I ;
2. Yuli Andriyani binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Pemohon II ;
3. Herry Andriawan bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Pemohon III ;
4. Ina Adrianingsih binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Pemohon IV ;
5. Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. sebagai Pemohon V ;

Hal. 36 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik P. sebagai Pemohon VI ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut Para Pemohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam persidangan;

Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Ketua Majelis lalu menyatakan sidang diskors untuk Musyawarah Majelis kepada Para Pemohon serta saksi diperintahkan meninggalkan ruang persidangan untuk sementara, setelah Musyawarah Majelis selesai, skors dicabut dan sidang dibuka kembali, kemudian Para Pemohon dipanggil masuk kedalam persidangan;

Setelah Para Pemohon menghadap persidangan, kemudian sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibacakan Penetapan atas perkara tersebut yang amarnya sebagai berikut :

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Siti Aisyah binti Abdullah Sakrim alias Abdullah yang telah meninggal dunia 10 Januari 1988 adalah:
  - 2.1 William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P bin Pattinama alias Pattynama sebagai Suami/Duda;
  - 2.2 Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
  - 2.3 Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan penerima wasiat wajibah;
  - 2.4 Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Laki-laki;
  - 2.5 Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan penerima wasiat wajibah;

Hal. 37 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6 Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
- 2.7 Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
- 2.8 Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P bin Pattinama alias Pattynama yang telah meninggal dunia 04 Desember 1993 adalah:
  - 3.1 Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
  - 3.2 Leylani Patinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan penerima wasiat wajibah;
  - 3.3 Eddy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Laki-laki;
  - 3.4 Olyk Pattynama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan penerima wasiat wajibah;
  - 3.5 Loana Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
  - 3.6 Ike Pattinama binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Perempuan;
  - 3.7 Rudy Pattynama bin William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P sebagai Anak Laki-laki;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Anny Yohana Pattynama alias Ani Yohana binti William Hendrik Pattynama alias Williem Hendrik. P yang telah meninggal dunia 01 Mei 2019 adalah:
  - 4.1 Andriyanto bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Anak Laki-laki;
  - 4.2 Yuli Andriyani binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Anak Perempuan;
  - 4.3 Herry Andriawan bin Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Anak Laki-laki;

Hal. 38 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Ina Adrianingsih binti Rubianto alias Rubiyanto alias Roebianto sebagai Anak Perempuan;

5. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Setelah penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis, maka sidang dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut;

Hal. 39 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 40 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR ISI

BERKAS PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS

Nomor 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby

No.	URAIAN	Ada / Tidak Ada	Ket
1.	Surat Permohonan	Ada	
2.	Surat Kuasa dan Lampiran	Tidak Ada	
3.	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	Ada	
4.	Bukti Setor BNI	Ada	
5.	Penetapan Majelis Hakim	Ada	
6.	Penunjukan Panitera Pengganti	Ada	
7.	Penetapan Hari Sidang	Ada	
8.	Penunjukan Juru Sita Pengganti	Ada	
9.	Relaas panggilan Pemohon	Ada	
10.	Berita Acara Sidang	Ada	

Surabaya, 12 Januari 2023

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 41 dari 41 Pen. No. 0036/Pdt.P/2023/PA.Sby